

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/018/Gn. 3.4 /88.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan  
dan Administrasi Per - Sekolah  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah



Drs. Djapar.

NIP. 130 098 265.

DITETAPKAN DI : SEMARANG.

PADA TANGGAL : 15 - Agustus - 1988.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI.  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. Hartono.

NIP. 500 021 730.

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala SDN Gilirejo 04,  
Dinas P dan K Prop Dati I,  
Ranting Miri, cab. Dati II  
Kabupaten Blora.

